



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 30.2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI APLIKASI SIMPONI
(SISTEM MONITORING BERITA ACARA PLENO RUTIN)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat KPU Kota Cirebon, perlu adanya pengembangan inovasi berupa aplikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi Aplikasi Simponi (Sistem Monitoring Berita Acara Pleno) Rutin Di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Aplikasi Simponi (Sistem Monitoring Berita Acara Pleno Rutin) di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI APLIKASI SIMPONI (SISTEM MONITORING BERITA ACARA PLENO RUTIN) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Aplikasi Simponi (Sistem Monitoring Berita Acara Pleno Rutin) di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

KEDUA : Tim Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:

- 1) Tim pelaksana inovasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- 2) Mengimplementasikan inovasi yang sudah ditetapkan di lingkungan KPU Kota Cirebon.
- 3) Melakukan koordinasi lintas sub bagian dan unit kerja dalam rangka sinergi pelaksanaan inovasi.
- 4) Membangun komunikasi dan kerja sama dengan KPU RI, KPU Provinsi, maupun lembaga/instansi lain dalam pengembangan inovasi.

- 5) Melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, serta mitra kerja strategis dalam mendukung keberhasilan inovasi.
- 6) Mendokumentasikan seluruh tahapan inovasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil) sebagai bagian dari arsip kelembagaan.
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan inovasi secara berkala untuk disampaikan kepada Ketua KPU Kota Cirebon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

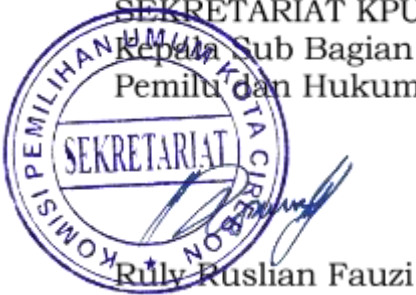
ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 30.2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI APLIKASI
SIMPONI (SISTEM MONITORING BERITA ACARA
PLENO RUTIN) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON

TIM PELAKSANA INOVASI APLIKASI SIMPONI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA,	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendra Gunawan,	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Rifqi Rahman	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Ruly Ruslian Fauzi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Sekretaris
4.	Ferry Dwi Andiyani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Dwesti Kartikasari	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Immanuel Handy Moniaga	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7.	Bayu Purnama Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Feby Permata Wahyuni	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
9.	Bondan Putra Pambansa	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
10.	Inggrid Venidia Pangestu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Ahmad Fazri Mujahid	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	Mohamad Yunus	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

Salinan ini sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.

ttd.
HENDRA GUNAWAN

